



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

PENGUMUMAN

NOMOR : 514 /PL.02.2-Pu/16/2024

TENTANG

PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

A. KETENTUAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN

1. Penyerahan syarat jumlah dukungan Pemilih dan sebaran sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2024, yaitu sebanyak 474.477 (empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 9 (sembilan) Kabupaten/Kota;
2. Dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang diserahkan terdiri dari:
 - a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon Perseorangan, menggunakan Formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN bermaterai cukup;
 - b. jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan, menggunakan Formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan (dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil) serta ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan, menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN;

- d. dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KPT-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan Formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti status yang menerangkan status perkawinan atau pekerjaan pemilih.
 - e. seluruh dokumen persyaratan dukungan disampaikan dalam bentuk digital yang diunggah dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
3. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat mengunggah dokumen asli bentuk digital syarat dukungan pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dengan terlebih dahulu mengajukan surat pembukaan akses SILON kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Formulir MODEL.PERMOHONAN.SILON.PERSEORANGAN.KWK hingga akhir masa penyerahan dokumen syarat dukungan.

B. DOKUMEN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN

Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen fisik asli sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai berikut :

1. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon Perseorangan, menggunakan Formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN hasil cetak dari Silon dibubuhi materai cukup;
2. jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan, menggunakan Formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK hasil cetak dari Silon dibubuhi materai cukup.

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN

1. Waktu Penyerahan Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan dilaksanakan selama 5 (lima) hari dengan rincian :
 - a. Hari/Tanggal : Rabu, 8 Mei s.d Sabtu 11 Mei 2024
Waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
 - b. Hari/Tanggal : Minggu, 12 Mei 2024
Waktu : Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB

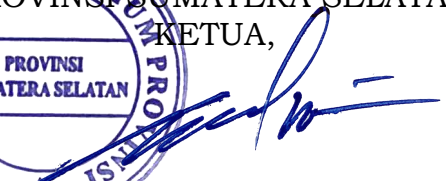
2. Tempat Penyerahan Syarat Dukungan :

Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

D. LAIN-LAIN

1. Dokumen terkait dapat diunduh pada website KPU Provinsi Sumatera Selatan <https://sumsel.kpu.go.id/> ;
2. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi *Helpdesk* Pencalonan Pemilihan Serentak tahun 2024 KPU Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, pada hari kerja dari pukul 08.00 s.d 16.00 WIB atau menghubungi *contact person* a.n Idrus (0856 8227 959), dan Faridl (0821 7537 3021).

Palembang, 5 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,

ANDIKA PRANATA JAYA

